# TINJAUAN HUKUM TERHADAP JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI BURUH DI SEKTOR PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

OLEH:

ANNISA SATIVA NIP. 19840719 200901 2 010

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 2019

### DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief, Andi Indrianti, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja dalam Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia, Program pascasarjana dalam bidang Ilmu Hukum UI, Jakarta, 1995.

Asikin, Zainal, et. Al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_\_, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Grafindo Persada,
. Jakarta, 2008.

Asyhadie, Zaeni, Aspek-aspek Hukum jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, Hukum Kerja, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Bastian, Indra, privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Damanik, Sehat, *Hukum Acara Perburuhan*, Cetakan ketiga, DSS Pulishing, Jakarta, 2006.

Djumadi, hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya, serta salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.

Sebagaimana mestinya, guna memenuhi persyaratan edukatif peneliti di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, setiap peneliti diwajibkan untuk membuat tulisan ilmiah yang biasa disebut "Laporan Penelitian". Di dorong dengan kenyataan ini, maka sampailah saatnya penulis menghadirkan penelitian ini dengan judul:

# "Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Bagi Buruh Di Sektor Perkebunan Sumatera Utara"

Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof.Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara;
- 2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum UIN SU Medan
- 3. Seluruh rekan-rekan Civitas Akademika Fakultas syari'ah dan Sumatera Utara yang telah memberi motivasi dan dukungan setulusnya.

Dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penelitian ini.

Medan, Agustus 2019

Peneliti

ANNISA SATIVA, S.H., M. Hum NIP: 19840719 200901 2 010

### **DAFTAR ISI**

### EMBAR REKOMENDASI KATA PENGANTAR/i TAFTAR ISI/ii

### **BABIPENDAHULUAN/1**

- A Lazar Belakang Masalah/1
- B. Tujuan Penulisan/11
- Perumusan Masalah/11
- Negunaan Penelitian/12
- E Kerangka Teoritis Dan Konseptual:
  - 1. Kerangka Teori/12
  - 2 Kerangka Konsep/20
- F. Asumsi/27
- Metode Penelitian:
  - 1. Jenis, Pendekatan Penelitian/27
  - 2 Teknik Pengumpulan Data/29
  - 3. Analisis Data/30
- E Sistematika Penulisan/31

### BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI INDONESIA/33

- A Sejarah Terbentuknya Jaminan Sosial Bagi Pekerja/33
- B. Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Indonesia/38
- Iminan Sosial Bagi Pekerja Indonesia Setelah Kemerdekaan/43
- Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992/56
- E Iuran, Besar/Bentuk Jaminan Dan Tata Cara Pembayaran Pelayanan Jamsostek/71
- F Besar/Bentuk Dan Tata Cara Pembayaran Dan Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)/73
- G Besar/Bentuk Dan Tata Cara Pembayaran Dan Pelayanan Jaminan Kematian (JK)/75
- H Besar/Bentuk Dan Tata Cara Pembayaran Dan Pelayanan JHT/76

### BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pandangan atau konsep yang menyatakan bahwa negara adalah suatu kontrak sosial (social contract) mengandung pengertian dapat dipandang sebagai asosiasi (perkumpulan) manusia dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama.

Negara yang pertama muncul adalah negara yang berfungsi sebagai "penjaga malam". Menurut tipe ini, negara hanya tugas sebagai penjaga keamanan dan pengaturan keuangan berta hubungan dengan luar negeri. Megara akan bertindak jika anggota masyarakatnya terganggu. Pengaturan hubungan tingkah laku kehidupan, dan lain-lain) yang terjadi antar masyarakat bukan urusan negara.

Modernisasi, yang diawali terjadinya revolusi industri, khususnya membawa pengaruh terhadap tugas dan tujuan dari negara.

Tipe pegara pun bergeser dari negara sebagai penjaga malam menjadi kesejahteraan (welfare state).

Ada 7 (tujuh) pokok negara kesejahteraan, yakni:1

Terjaminnya hak asasi sosial dan hak asasi ekonomi. Negara harus melebih dahulu mengadakan kegiatan (aktif) untuk memenuhi hak ini, contohnya hak akan pekerjaan dan tunjangan jika menggur hak upah minimum dengan jam kerja maksimal, hak

Djoko Triyanto, Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial bagi Kerja, Kiprah Jamsostek Pada Millenium Ketiga, (Jakarta: PT. 1999), hal. 33.

- permahan yang layak, hak memasuki lembaga-lembaga pendidikan besehatan;
- bezonetasi pada manajemen (efisiensi kerja);
- Bak milik tidak diartikan besifat mutlak, melainkan juga berfungsi bahkan kadang-kadang diformulasikan sebagai suatu kewajiban
- negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, juga memenuhi kebutuhan asasi sosial, ekonomi dan *cultural*;
- bebankan kewajiban tertentu kepada pihak yang diperintah dan materinya lebih banyak bertautan dengan kehidupan sosial,
- Bernan hukum publik semakin luas dan peranannya mendesak hukum dan dalam kehidupasn sosial, ekonomi dan cultural;
- beratnya bersifat negara hukum materii, yang mementingkan sosial.

Selanjutnya, jika memeperhatikan konsep negara Republik sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembukaannya maupun batang tubuhnya akan tampak banyak antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan ciri-ciri pokok kesejahteraan.

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Lakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara

yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

Lakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,